



SALINAN

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

PERATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

**ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,

Menimbang : bahwa untuk mendukung tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden, perlu menetapkan Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden tentang Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
5. Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;

6. Peraturan ...



DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 2 -

6. Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Pasal 1

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden ini.

Pasal 2

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan panduan dalam merancang dan mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, serta panduan dalam menentukan prioritas dalam alokasi sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya.

Pasal 3

Arsitektur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:

- a. referensi arsitektur SPBE; dan
- b. domain arsitektur SPBE.

Pasal 4

Peta Rencana SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:

- a. tata 2elola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. layanan SPBE;
- d. infrastruktur SPBE;
- e. aplikasi SPBE;
- f. keamanan SPBE; dan
- g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5 ...



DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 3 -

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden ini, maka Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dewan Pertimbangan Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

KETUA
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,

Ttd.

WIRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,



AGUS WIDODO